

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan membahas judul yang dikemukakan yaitu “Konsep Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Atas Pemikiran Imam Al Mawardi), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep negara menurut al Mawardi bertujuan posisi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. menurut Al Mawardi bukan individu yang terpisah dari masyarakatnya, karena ia telah menyimpulkan bahwa jiwa sosial pada manusia merupakan bawaan sejak lahir, yang dapat melahirkan kontrak sosial untuk kemaslahatan bersama hingga terbentuk sebuah negara.
2. Tujuan didirikannya sebuah negara menurut al Mawardi yang berhubungan dengan agama adalah:
 - a. Menjaga agama agar tetap berada diatas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam.
 - b. Menjalankan aturan-aturan keagamaan sesuai dengan syari'at.
 - c. Menjaga kemurnian agama, dari berbagai macam tindakan-tindakan yang dianggap bid'ah.
 - d. Untuk mengembangkan syi'ar Islam.

Sedangkan tujuan negara menurut al Mawardi yang berhubungan dengan kepentingan dunia adalah :

- a. Memberikan perlindungan terhadap warga negara sehingga dalam hal ini negara bisa memfungsikan dirinya untuk menegakkan hukum bagi pihak-pihak.
- b. Menjaga keutuhan negara dari serangan musuh
- c. Untuk mensejahterakan rakyatnya

Sedangkan fungsi negara adalah dapat menjaga agama dan mengurus dunia

3. Dari pemikiran-pemikiran al Mawardi dapat disimpulkan unsur-unsur negara ada tiga macam, yang pertama adalah penduduk, karena memang lahirnya sebuah negara didasarkan akan keinginan terpenuhinya kebutuhan manusia. Yang kedua adalah wilayah, hal ini diperinci oleh al Mawardi menjadi beberapa macam seperti yang telah dijelaskan, akan tetapi dari kedua unsure tadi tidak dibahas langsung oleh al Mawardi, karena dari karyanya dalam bidang *fiqh siyasah* lebih banyak berbicara tentang administrasi pemerintahan. Unsur yang ketiga adalah pemerintahan yang memang banyak di bahas oleh al Mawardi dalam karyanya di bidang *fiqh siyasah*.

B. Saran-saran

1. Negara merupakan tempat masyarakat untuk memenuhi hajat kehidupan selaku warga negara dan insan beragama. Maka negara harus mampu mengakomodir seluruh kepentingan dari warga negara termasuk dalam hal urusan agama.

2. Negara harus mampu memenuhi kebutuhan dalam urusan dunia seperti halnya kesejahteraan yang merupakan tanggungjawab dari penyelenggara negara, termasuk menjaga kedaulatan negara. Di samping itu negara juga harus menjaga kemurnian agama dari hal-hal yang dapat merusak syari'at agama.
3. Meskipun al Mawardi dalam hal membahas unsur-unsur negara tidak secara detail namun dapat disimpulkan unsur-unsur negara menurut al Mawardi yaitu: penduduk, wilayah dan pemerintahan. Namun untuk yang terakhir al Mawardi banyak membahas tentang administrasi negara.